







Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema: "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0" Kisaran, 19 September 2020

# PERAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DALAM MELAKUKAN KONTROL TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN

## <sup>1</sup>Rahmat, <sup>2</sup>Junindra Martua

1.2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Kisaran Sumatera Utara Email: Rahmathidayah2585@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan dan pemberdayaaan masyarakata desa berdasarakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Repulik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan kemudahan pada masyrakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan memperhatikan kualitas dan pelayanan itu diberikan relatif terjangkau dan mutu pelayanan yang baik. Jadi, dalam pelayanan itu sendiri harus transparansi, partisipasi, dan akuntabilitasi.

Kata kunci: Pelayanan, Tanggungjawab, Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas.

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 226 disebutkan bahwa camat mendapatkan sebagian kewenagan pelimpahan bupati/walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan.<sup>1</sup> sebagian Pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan administrasi desa merupakan salah satu tugas dari pemerintah kecamatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, kecamatan mengalami banyak masalah sebagai organisasi administratif. Masalah yang dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan dengan masalah yang

bersifat politik. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal usul, pendidikan, umur, kemapuan ekonomi) banyaknya desa/kelurahan.

Kebijakan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan secara eksplisit daerah. memberi otonomi yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2014 tentang Nomor 23 pemerintahan daerah pada Pasal 226 mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan menjadi yang kewenangan daerah kabupaten/kota. Sebagai perangkat daerah, camat







dalam menjalankan tugasnya mendapat kewenangan dan bertanggung iawab kepada bupati/walikota. Pengaturan peneyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pemebentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya diatur dengan peraturan pemerintahan.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa pemberdayaan dan masyarakat bertujuan yang pada peningkatan kesejahtraan rakyat sejalan dengan prinsip tersebut di laksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab

## II. METODOLOGI

## 1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Peran Perangkat Daerah Kecamatan Dalam Melakukan Kontrol Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan.

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian empiris karena membutuhkan penelusuran ke lapangan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara penelusuran pustaka. Selanjutnya peneliti akan melaksanakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau interview langsung dengan petugas yang ada dilapangan.

## 3. Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis keseluruhan data sekunder dan data primer yang di

peroleh dari penelusuran pustaka dan wawancara secara langsung memberikan interpretasi terhadap data yang di peroleh sehingga penelitian ini akan di uraikan secara deskriptif analisis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas pokok pelayanan di Kecamatan berdasarkan Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas melaksanakan kewenangan adalah pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan pembangunan ketertiban. masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 4. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- 5. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- 6. Membina dan mengarahkan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan dalam tugasnya.
- Melakukan dan pembinaan pengendalian atas pengelolaan administrasi rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan







- peralatan (asset) serta keuangan Kecamatan.
- 8. Melakukan pembinaan terhadap peningkatan kedisiplinan dan kualitas pegawai dalam lingkup Kecamatan.
- 9. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait.

Menilai prestasi kerja Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Melaksanakan tugas lain yang diberika pimpinan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda. Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.
- Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm. 11.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1994. Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah. hlm. 113.
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 226.